



P U T U S A N

NOMOR : 45/ PDT /2010 /PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya : -----

- 1.Drg.MUHAMAD TAHA,** Umur 41 tahun , pekerjaan dokter ; -----
- 2. ABDULLAH ,** Umur 45 tahun , pekerjaan swasta ; -----
- 3. MAULUDIN,** Umur 41 tahun , pekerjaan nelayan ; -----
- 4. EGA PROBO LESTANTO,** Umur 27 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 5. HUSAEN,** Umur 41 tahun , pekerjaan nelayan ; -----
- 6.FATHULLAH ARIF** Umur 44 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 7.NAIM HADLI,** Umur 33 tahun , pekerjaan swasta ; -----
- 8. M.TAHIR,** Umur 48 tahun , pekerjaan nelayan ; -----
- 9. MUHAMAD ZULKIFLI,** Umur 33 tahun , pekerjaan nelayan ; -----
- 10. JAMALUDIN,** Umur 61 tahun, pekerjaan nelayan ; -----
- 11. MOH. USMAN,** Umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta ; -----
- 12.MOH. HIDAYAT,** Umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta ; -----
- 13. M.BURHANUDIN,** Umur 46 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 14. M O H A D I,** Umur 39 tahun, pekerjaan nelayan ; -----
- 15. MOH. GARIF,** Umur 55 tahun, pekerjaan Tukang ; -----
- 16. ZAENUDDIN,** Umur 32 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 17. MOHAMAD ISHAK,** Umur 39 tahun, pekerjaan nelayan ; -----
- 18. S U L T A N A,** Umur 36 tahun, pekerjaan ne 18. SULTANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. MOHAMAD JAINUDIN,** Umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta;--
- 20. H.MOHAMAD ANWAR,** Umur 71 tahun, pekerjaan wiraswasta; ---
- 21. MOHAMAD AMMUNG,** Umur 50 tahun, pekerjaan Nelayan ; -----
- 22. MOHAMAD MURTADA,** Umur 49 tahun , pekerjaan Nelayan ; ----
- 23. M A L I N,** Umur 56 tahun , pekerjaan Nelayan ; -----
- 24. S A K B A N,** Umur 31 tahun , pekerjaan swasta ; -----
- 25. ABDUL RACHMAN,** Umur 61 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 26. M U K A Y A,** umur 48 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 27. SAMSUL BAHRI,** Umur 35 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 28. H A N A P I,** umur 39 tahun, pekerjaan nelayan ; -----
- 29. M U H A Y A T,** Umur 27 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 30. S A L E H B,** Umur 67 tahun, pekerjaan nelayan ; -----
- 31. S U H A I M I N,** Umur 65 tahun, pekerjaan nelayan; -----
- 32. MOHAMAD NUH,** Umur 44 tahun , pekerjaan swasta ; -----
- 33. M U S T A F A,** Umur 69 tahun, pekerjaan swasta ; -----
- 34. N U R P I A,** Umur 49 tahun, pekerjaan pedagang ; -----
- 35. Z A K A R I A,** umur 34 tahun , pekerjaan wiraswasta ; -----
- 36. S O R A H,** Umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

-----yang kesemuanya memberikan kuasa kepada RIZA
AKBAR MAYA POETRA, SH. Advokat / Pengacara yang
berkantor di Jalan A.Yani No.169 Denpasar , semula
PARA PENGGUGAT yang untuk selanjutnya sebagai : ---

----- **PARA PENGGUGAT K** -----
PARA PENGGUGAT
TERGUGAT REKONPENSİ - PARA PEMBANDING ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

S A R A H alias HAJI MAISARAH, Umur 68 tahun , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , beralamat di Jalan Palapa No.8A Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota madya Denpasar yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ADNYANA, SH. dan LUH ANIK ERA M, SH. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di P.Ambon No.10 A Denpasar, semula sebagai TERGUGAT sekarang disebut sebagai : -----

TERGUGAT KONPENSİ /PENGUGUT REKONPENSİ - TERBANDING -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini yang termuat dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 188 / Pdt.G / 2009 / PN. Dps. tanggal 10 Desember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSİ : ----- I.DALAM

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi seluruhnya ; -----

II. DALAM REKONPENSİ : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa sertifikat Hak Milik No.69/Kelurahan Serangan atas nama yang berhak : SARAH alias Haji MAISARAH luas tanah 9.400 M2 sesuai gambar situasi nomor 6032/1992 tanggal 26 Agustus 1992 adalah sah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ; -----
3. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi telah melakukan penguasaan tanah sengketa secara tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat I Rekonpensi / Penggugat I Konpensi sampai dengan Tergugat 36 Rekonpensi /Penggugat 36 Konpensi untuk dengan segera : -----
 - a. Membongkar segala bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah dibangun oleh masing-masing Tergugat I Rekonpensi / Penggugat I Konpensi sampai dengan Tergugat 36 Rekonpensi / Penggugat 36 Konpensi atas biaya sendiri dari Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi dan Rekonpensi mengeluarkan serta membersi..... pembongkaran bangunan dari tanah sengketa milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ; -----



- b. Setelah tanah sengketa bersih dari segala bangunan yang dibangun oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi sehingga tanah sengketa milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi keberadaannya kembali seperti semula atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera pergi meninggalkan tanah sengketa milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam keadaan kosong ; -----
- c. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selain dan selebihnya ; -----

III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 , Para Penggugat / Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar banding Tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188/Pdt.G/2009/11.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Permohonan banding tersebut pada tanggal 29 Januari 2010 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi - Terbanding ; -----

----- Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Pembanding tertanggal 22 Februari 2010 dan Surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Maret 2010 ; -----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 24 Maret 2010 , telah pula diberitahukan secara sah pada tanggal 29 Maret 2010 kepada pihak para penggugat/Para pembanding ; -----

----- Membaca , risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (in zage) Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 29 Januari 2010 dan kepada kuasa hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 5 Pebruari 2010, untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpa Nomor : 188/ waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya yang bersangkutan diberitahu karena telah selesai diminutasi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat /Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding terutama yang menyangkut SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) karena hal tersebut walaupun bukan merupakan bukti kepemilikan tapi merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding yang menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa sejak dari dahulu sebelum terjadinya sengketa antara Aminollah dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Sarah sebagai Tergugat sebagaimana tersebut dari Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Nomor : 238/PTD/1975/Pdt tanggal 3 Nopember 1975 yo Putusan Pengadilan Negeri 1975 99/Pdt/1974 tanggal 22 April 1975 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ; -----
- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P.76 berupa keterangan pindah yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Serangan tanggal 12 Oktober 1992 No.32/MP/1992 yang

bertanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan H.Muhamad Sabit bersama pengikutnya termasuk istrinya yang bernama Haji Maisarah (Tergugat) bersama anak-anaknya telah pindah dari kampung Bugis ,Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar adalah tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena bukti P.76 tersebut ada relevansinya dengan perkara ini, karena bertentangan dengan jawaban Tergugat / Terbanding dalam surat jawaban tertanggal 1 Juli 2009 halaman 5 maupun Gugatan Rekonsensi angka 12 halaman 12 dan angka 13 halaman 13 , yang menyebutkan bahwa pada tahun 1995 Tergugat/Terbanding beserta keluarga pindah dari tanah sengketa ke Jalan Palapa No.8 A, kemudian Para Penggugat /Para Pembanding tanpa ijin dari Tergugat dan secara tanpa hak masuk dan mengkapling-kapling serta mendirikan bangunan rumah diatas sengketa, sehingga terdapat kekeliruan yang nyata Majelis Hakim yang menyatakan bahwa bukti Para Penggugat/Para Pembanding bertanda P.76 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, karena senjatanya pada waktu H. Muhamad Sabit pindah bersama pengikutnya termasuk istrinya Haji Maisarah (Tergugat/Terbanding) bersama anak-anaknya pindah dari Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, diatas tanah sengketa telah ada bangunan rumah Para Penggugat/Para Pembanding ; -----

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar saling kontradiktif serta bertentangan karena terhadap dalil-dalil Para

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang mendalilkan Eksekusi tidak bisa dijalankan (non eksekutabel), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan karena Tergugat yang dahulu pada tahun 1974 sebagaimana pihak yang menguasai tanah tidak perlu dilakukan eksekusi, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat antara lain saksi MADE MUDANA dan saksi I WAYAN DARTHA, pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada tahun 1970 an, masyarakat yang tinggal diatas tanah sengketa tidak banyak dan hanya beberapa rumah saja, dengan demikian telah terdapat kekeliruan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang menguasai tanah dan tidak perlu dieksekusi sementara diatas tanah terdapat masyarakat / Para Penggugat / Para Pembanding yang menempati rumah diatas tanah sengketa ; -----

- Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi -saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan menyimpulkan bahwa para saksi tersebut hanya mendengar tanah sengketa adalah pemberian dari Puri Pemecutan jaman dahulu, sementara keterangan saksi -saksi yang berdasarkan pengetahuan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum yang merupakan pengalaman , penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, yakni keterangan



saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa diatas tanah sengketa dari jaman dahulu, sewaktu para saksi masih kecil sudah banyak bangunan rumah Para Penggugat, bahkan Para Penggugat/Para Pembanding dan bangunan masjid sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang keliru, padahal bangunan masjid tersebut merupakan satu-satunya masjid yang ada di Pulau Serangan yang sudah menjadi situs sejarah, tidak mungkin ada masjid apabila tidak ada umat / masyarakat yang menempati rumah disekitar masjid atau hanya dihuni oleh 1(satu) atau 2 (dua) orang keluarga ; -----

(Untuk selanjutnya sebagaimana tercantum dalam memori Pembanding) ; -----

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tt - Menimbang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps sudah tepat dan benar dan keberatan-keberatan Pembanding tidak beralasan ; -----
- Bahwa bukti surat P.37 sampai dengan P.75 bukanlah bukti kepemilikan hak, hal itu secara tegas dinyatakan dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ; -----
- Bahwa Para Penggugat Pembanding mengemukakan telah menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa sejak dari dahulu



sebelum terjadinya sengketa antara 1. AMINOLLAH 2. BESSE sebagai Para Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi melawan SARAH sebagai Tergugat Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara No.238/P.T.D/1975/Pdt. Tanggal 3 Nopember 1975 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.99/Pdt/1974 tanggal 22 April 1975 ; -----

- Bahwa Para Penggugat Pembanding menguasai dan menempati tanah sengketa tidaklah didasari oleh alas hak yang sah. Menguasai dan menempati bukanlah berarti memiliki kalau tanpa didukung dengan alas hak yang sah, bisa jadi perbuatan Para Penggugat Pembanding merupakan perbuatan pidana menempati tanah orang (Tanah sengketa) tanpa alas hak Penggugat
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.99/Pdt/1974 tanggal 22 April 1975 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara No. 238 / P.T.D / 1975 / Pdt , tanggal 3 Nopember 1975, dimana dalam perkara tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat pembanding, karena dalam perkara tersebut adalah menyangkut jual beli tanah sengketa antara ASIKIN (Alm) selaku penjual dan ABDUL KADIR (orangtua Tergugat Terbanding) selaku pembeli, sedangkan AMINOLLAH dan BESSE selaku ahli waris dan selaku Para Penggugat dalam perkara tersebut dan SARAH selaku ahli waris dari ABDUL KADIR dan selaku Tergugat dalam perkara tersebut (sekarang selaku Tergugat Terbanding) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.99/Pdt/1974 tanggal 22 April 1975 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Nusa Tenggara No.238/P.T.D/1975/Pdt, tanggal 3 Nopember 1975 SARAH (sekarang selaku Tergugat Terbanding) dinyatakan menang ; -----

Untuk selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Kontra Memori Banding pihak Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan maupun Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps, maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI:

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps telah menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya ; -----

Atas hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula penggugat masing-masing surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.36 dan surat bukti tertanda P.37 sampai dengan P.75 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada satu suratpun yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut milik dari Para pembanding yang menurut Para Pembanding /semula Para Penggugat berasal dari pemberian Puri Pemecutan ; -----

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.234/K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) bukanlah merupakan bukti hak milik atas suatu tanah , akan tetapi surat pajak tersebut hanya merupakan suatu kewajiban dari seseorang yang namanya tercantum didalamnya untuk membayar pajak kewajiban atas tanah yang dikuasainya tersebut ; --
- Bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah sengketa saja tanpa adanya alas hak (Recht Titel) dari penguasaan tersebut , bukanlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik dari tanah tersebut ; -----
- Bahwa surat-surat bukti tertanda P.77 , P.78 dan P.79 ternyata sama dengan surat-surat bukti tertanda T.3 , T.4 , T.5 ; -----
- Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding /semula Penggugat sebanyak 7 (tujuh) orang dalam keterangannya ternyata tidak saling mendukung dalil gugatan penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda T.5 yang berupa sertifikat Hak Milik No.69 ternyata tanah sengketa tertera nama pemegang haknya adalah Sarah alias Haji Maisarah dan sebab perubahannya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nopember 1975 No.238/P.T.D/1975/Pdt dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 1975 No.99/Pdt.G/1974/PN.Dps ; -----

----- Menimbang, bahwa sertifikat Hak Milik merupakan bukti yang autentik dan mutlak tentang kepemilikan atas suatu tanah, meskipun tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat hak milik tersebut tidak benar, sedangkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) hanyalah sebagai tanda untuk membayar pajak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan Menimbang dengan mengambil alih seluruh pertimbangan M Pertama serta dianggap telah tercantum dalam putusan banding, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188/Pdt/G/2009/PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188 / Pdt / G / 2009 / PN.Dps telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi/ Terbanding untuk sebagian, atas hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui, oleh karena baik pertimbangan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusan tersebut, telah tepat dan benar, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensasi, bahwa obyek tanah sengketa terbukti adalah milik dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi/Terbanding, berdasarkan surat bukti tertanda T.5 yang berupa sertifikat hak milik No.69 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarah alias Haji Maisarah, sedang penguasaan dan pemanfaatan atas tanah sengketa oleh para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tanpa alas hak yang sah maka perbuatan para pembanding/ semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menguasai atau memanfaatkan tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dianggap tercantum dalam putusan 'a putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 20 Th 1947, Undang-Undang No.48 Th.2009 maupun ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I :

--- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding : -----

1. Drg.MUHAMAD TAHA ; -----



2. ABDULLAH ; -----
3. MAULUDIN ; -----
4. EGA PROBO LESTANTO ; -----
5. HUSAEN ; -----
6. FATHULLAH ARIF ; -----
7. NAIM HADLI ; -----
8. M. TAHIR ; -----
9. MUHAMAD ZULKIFLI ; -----
10. JAMALUDIN ; ----- 10.JAMALUDIN
11. MOH. USMAN ; -----
12. MOH. HIDAYAT ; -----
13. M. BURHANUDIN ; -----
14. M O H A D I ; -----
15. MOH. GARIF ; -----
16. ZAENUDDIN ; -----
17. MOHAMAD ISHAK ; -----
18. S U L T A N A ; -----
19. MOHAMAD JAINUDIN ; -----
20. H.MOHAMAD ANWAR ; -----
21. MOHAMAD AMMUNG ; -----
22. MOHAMAD MURTADA ; -----
23. M A L I N ; -----
24. S A K B A N ; -----
25. ABDUL RACHMAN ; -----
26. M U K A Y A ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SAMSUL BAHRI ; -----

28. H A N A P I ; -----

29. M U H A Y A T ; -----

30. S A L E H B ; -----

31. S U H A I M I N ; -----

32. MOHAMAD NUH ; -----

33. M U S T A F A ; -----

34. N U R P I A ; -----

35. Z A K A R I A ; ----- 34. NUR PIA

36. S O R A H ; -----

Semula PARA PENGGUGAT ; -----

DALAM KONPENSI:

--- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188/Pdt/G/2009/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM REKONPENSI :

--- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 188/Pdt/G/2009/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

--- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sebesar Rp.11.000,- (Sebelas ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SENIN** tanggal **28 JUNI 2010** , oleh kami : **HJ.ISMIATI , SH.MHum.** selaku Ketua Majelis Hakim **A.A ANOM HARTANINDITA, SH.** dan **NI WAYAN MARIATI, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 45/Pen.Pdt/2010/PT.Dps tanggal 27 April 2010 , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingk memeriksa mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **LUH MADE SILAWATI, SH** Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.

Hj.ISMIATI ,SH.MHum.

NI WAYAN MARIATI ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LUH MADE SILAWATI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi putusan akhir Rp. 5.000,-
 2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-
- +
Jumlah : Rp. 11.000,-